

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*, dimana sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak terutangnya dengan lengkap, benar, dan tepat (Mardiasmo, 2018) dalam Peilouw (2022). Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak bertindak untuk memberikan fasilitas dan mengawasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Peilouw, 2022). Wajib pajak dapat mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara berkala setiap akhir masa pajak (Aprilianti et al., 2018). SPT yang telah dilaporkan wajib pajak akan diperiksa kembali oleh pihak yang berwenang yaitu aparat pajak atau fiskus (Gotama et al., 2020). Dari pemeriksaan yang telah dilakukan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) (Gotama et al., 2020). Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap SKP dan STP yang diterbitkan oleh aparat pajak, maka akan menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan aparat pajak.

Sengketa pajak merupakan istilah yang digunakan dalam sistem perpajakan di Indonesia untuk menggambarkan adanya konflik atau perselisihan antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang yang terjadi sebagai akibat dari penerbitan keputusan berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan (Peilouw, 2022). Sengketa pajak terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dan petugas pajak yang terkait dengan tindakan penetapan pajak terutang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam

menyelesaikan kasus sengketa pajak, wajib pajak berhak untuk mengajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan (Nurmiati et al., 2023)

Data menunjukkan bahwa jumlah kasus sengketa pajak berada pada angka yang cukup tinggi dari tahun 2016 hingga 2022. Hal ini dapat dilihat dari jumlah berkas sengketa pada *website* Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. Adapun data statistik jumlah kasus sengketa pajak sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2016 – 2022

Jumlah Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat 2016-2022									
No	Terbanding/Tergugat	Tahun							Total
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dirjen Pajak	7.109	5.553	7.813	12.882	14.660	12.317	11.602	71.93
2	Dirjen Bea dan Cukai	3.024	3.994	3.574	2.142	1.830	2.804	2.889	20.25
3	Pemda	21	32	49	24	144	67	218	55
	Total	10.154	9.579	11.436	15.048	16.634	15.188	14.709	92.74

Sumber: *Website* Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan

Dari data tersebut, jumlah berkas sengketa dari tahun 2016 hingga tahun 2022 sebanyak 92.748 berkas. Berkas terbanyak diajukan oleh terbanding atau tergugat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu sejumlah 71.936 berkas. Selain mengajukan banding atau gugatan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terbanding atau tergugat juga mengajukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu sejumlah 20.257 berkas. Adapula terbanding atau tergugat yang mengajukan berkas melalui pemerintah daerah yaitu sejumlah 555 berkas.

Adapun data penyelesaian sengketa pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan pada *website* Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan berikut ini:

Gambar 1. 2 Penyelesaian sengketa pajak tahun 2016 – 2022

No	Hasil Putusan	Tahun							Total
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pencabutan dan Penetapan	1.350	1.524	250	240	141	232	507	4.244
2	Tidak Dapat Diterima	1.782	701	1.053	621	573	1.381	959	7.070
3	Menolak	2.900	2.600	1.997	2.388	2.507	3.297	4.634	20.323
4	Menambah Pajak yang Harus Dibayar	8	1	9	1	6	9	1	35
5	Mengabulkan Sebagian	1.353	1.373	1.389	1.903	2.282	2.590	3.004	13.894
6	Mengabulkan Seluruhnya	5.332	4.982	5.228	4.937	4.598	5.338	6.374	36.789
7	Membatalkan	128	50	37	76	21	112	82	506
Total		12.853	11.231	9.963	10.166	10.128	12.959	15.561	82.861

Sumber: Website Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan

Dari data tersebut terdapat 6 kategori hasil putusan dalam penyelesaian sengketa pajak. Kategori tersebut digj olongkan menjadi: Pencabutan dan Penetapan, Menolak,Tidak Dapat Diterima, Menambah Pajak yang Harus Dibayar, Mengabulkan Seluruhnya, Mengabulkan Sebagian, dan Membatalkan. Jumlah hasil putusan dalam penyelesaian sengketa pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2022 sebanyak 82.861. Adapun jumlah hasil putusan dalam menyelesaikan sengketa pajak berdasarkan masing – masing kategori tersebut adalah Pencabutan dan Penetapan sejumlah 4.244 berkas, Tidak Dapat Diterima sejumlah 7.070 berkas, Menolak sejumlah 20.323 berkas, Menambah Pajak yang Harus Dibayar sejumlah 35 berkas, Mengabulkan Sebagian sejumlah 13.894 berkas, Mengabulkan Seluruhnya sejumlah 36.789 berkas, dan Membatalkan sejumlah 506 berkas.

Gotama et al., (2020) menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa pajak terdapat beberapa kendala yang dialami oleh wajib pajak. Tidak ada syarat yang mengharuskan tergugat atau pemohon banding untuk hadir dalam persidangan pengadilan pajak menurut Undang-Undang (Gotama et al., 2020). Namun, ketidakhadiran tergugat atau pemohon banding akan melemahkan posisi dirinya sendiri karena pihak lawan, yaitu fiskus atau aparat pajak dapat dengan

bebas menjelaskan fakta menurut versi mereka sendiri, tanpa sanggahan dari tergugat. Dalam prakteknya, persidangan di pengadilan pajak dapat berlangsung hingga delapan kali atau bisa lebih. (Gotama et al., 2020). Apabila tergugat secara rutin mengikuti proses persidangan tersebut, maka wajib pajak harus rela mengeluarkan waktu dan biaya yang lebih banyak.

Terdapat kendala lain dalam proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan di pengadilan pajak yaitu ketentuan terkait dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) jika permohonan peninjauan kembali wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Ketentuan tersebut sangat tidak tepat karena dianggap dapat memberatkan dan tidak adil bagi wajib pajak (Gotama et al., 2020). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP. Sanksi tersebut tentunya akan memberatkan wajib pajak yang memproses penyelesaian sengketa pajaknya.

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah menerbitkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai upaya untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 (Nafis & Yuhertiana, 2023). Pada pasal 1 Ayat (2) menjelaskan tujuan dibentuknya UU HPP, yaitu untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Faisol & Chamalinda, 2022). Salah satu program dalam kebijakan pajak yang diatur UU HPP yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Nafis & Yuhertiana (2023) mendefinisikan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan

kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Wajib pajak secara sukarela dapat mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan pajaknya kepada otoritas pajak. Setelah itu, tahap berikutnya yaitu wajib pajak melakukan pengungkapan sukarela atas harta yang belum diungkapkannya dalam SPT. Melalui program ini diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan dari *website* laman berita CNBC Indonesia pada tanggal 5 Juli 2021, Suryo Utomo selaku direktorat jenderal pajak kementerian keuangan dalam rapat yang diselenggarakan dengan komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjelaskan bahwa *Tax Amnesty* diberlakukan kembali dengan berbagai alasan. Alasan pertama dikarenakan wajib pajak merasa tidak sanggup dalam melakukan pembayaran sanksi dalam ketentuan *tax amnesty* pada tahun 2016. Alasan kedua, berdasarkan dengan pertukaran data secara otomatis (AEOI) yang diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa masih terdapat banyak wajib pajak yang memiliki aset yang belum dilaporkan secara keseluruhan. Dikarenakan *tax amnesty* pada tahun 2016 dirasa belum maksimal karena kurangnya sosialisasi sehingga dapat dijadikan evaluasi dalam penerapan Program Pengungkapan Sukarela (Safri, 2021).

Perbedaan utama *tax amnesty* tahun 2016 dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini terletak pada informasi data yang dimiliki oleh DJP. Pelaksanaan program *tax amnesty* tahun 2016 tidak memiliki banyak data, sedangkan dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini didukung oleh *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yaitu sebuah sistem

yang memberikan akses pertukaran data antar otoritas pajak yang berwenang di suatu negara. Pertukaran data tersebut terkait dengan data dan informasi keuangan warga asing yang berada di negara tersebut. Dengan adanya sistem ini, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pelacakan secara otomatis terkait wajib pajak yang telah melakukan pembukaan rekening di negara lain.

Selain perbedaan yang terletak pada data dan informasi yang dimiliki oleh DJP, terdapat perbedaan lain terkait *tax amnesty* 2016 dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Perbedaan tersebut terletak pada tarif. Tarif pada *tax amnesty* cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Tarif yang dikenakan Tax Amnesty adalah sebesar 2%, 3%, dan 5% terkait pengungkapan harta yang dialihkan ke Indonesia atau berada di Indonesia. Sedangkan, pengungkapan harta yang dimiliki dan berada di luar negeri memiliki tarif 4%, 6%, 10%. Pengenaan tarif tersebut berturut-turut pada periode pertama hingga ketiga. Sementara itu, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) meliputi dua kebijakan, kebijakan pertama untuk wajib pajak baik orang pribadi dan badan yang menjadi peserta *Tax Amnesty* pada tahun 2016 lalu, namun belum mengungkapkan harta per 31 Desember 2015. Tarif pada kebijakan ini sebesar 11% untuk harta yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri, 8% deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri, serta 6% untuk harta yang diinvestasikan di Indonesia. Sedangkan kebijakan kedua merupakan kebijakan yang ditujukan kepada orang pribadi yang mempunyai harta yang diperoleh pada tahun 2016 hingga 2020, namun harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Tarif pada kebijakan ini sebesar 18% untuk harta yang berada di luar negeri dan tidak

dialihkan ke dalam negeri, 14% untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri, serta 12% untuk harta yang diinvestasikan di Indonesia.

Dilansir dari laman *website* berita harian Liputan 6 pada 03 Januari 2022, menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak siap memberikan pelayanan untuk wajib pajak yang memiliki keinginan untuk mengungkapkan hartanya dan menjadi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Tidak hanya itu, dalam laman web berita DDTC News per 22 Juni 2022 Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengklaim bahwa mereka memiliki basis data yang cukup untuk pengujian kepatuhan wajib pajak setelah dilaksanakannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Suryo Utomo juga mengatakan bahwa otoritas pajak akan menahan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan, hal ini dilakukan untuk wajib pajak agar berkesempatan mengikuti kebijakan ini dengan sukarela.

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang sengketa pajak antara lain: Wahyudi et al., (2017), Novita et al., (2022), Gotama et al., (2020), Suharsono (2021), dan Umboh et al., (2021). Dalam penelitian Wahyudi et al., (2017) membahas tentang mengungkap dan mengeksplorasi makna-makna baru tentang sengketa pajak dari perspektif pihak yang terlibat langsung yaitu pemeriksa pajak. Dalam penelitian Novita et al., (2022) membahas mengenai sengketa pajak dalam perspektif wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian (Gotama et al., 2020) membahas tentang eksistensi pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Suharsono (2021) melakukan penelitian tentang analisis sengketa pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri *box culvert*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Umboh et al. (2021) terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak menurut undang – undang nomor 14 tahun 2002.

Adapun peneliti yang telah melakukan penelitian tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) antara lain: Peilouw (2020) dan Aisanafi Y & Murdhaningsih (2023). Dalam penelitian Peilouw (2020) menjelaskan dan memahami pengungkapan kewajiban pajak dalam program pengungkapan sukarela (PPS) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Dalam penelitian Aisanafi Y & Murdhaningsih (2023) membahas tentang evaluasi dan rekomendasi kebijakan pajak setelah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dilaksanakan.

Keberhasilan pemungutan pajak memang tidak hanya diukur dari pencapaian target penerimaan pajak, namun juga diukur dari rendahnya konflik dan perselisihan (Dwiputri dan Kusufi, 2019). Tetapi, sengketa yang diajukan wajib pajak juga dapat menimbulkan permasalahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (Dwiputri dan Kusufi, 2019). Oleh karena itu, diperlukan adanya *Profiling* mengenai kasus sengketa pajak. *Profiling* kasus sengketa pajak diperlukan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik, pihak pihak yang terkait, serta pola dan tren jenis kasus yang terjadi dalam sengketa pajak. Dengan menganalisis hal - hal tersebut, profil kasus sengketa pajak ini dapat membantu pihak yang terlibat untuk menyelesaikan kasus sengketa perpajakan yang terjadi. Profil kasus sengketa pajak juga dapat digunakan untuk meminimalisir kasus yang serupa agar kasus sengketa pajak tersebut tidak terulang kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas dan meningkatnya sengketa pajak di pengadilan pajak, maka perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis berbagai aspek dalam kasus sengketa pajak pasca program pengungkapan sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk mem*Profiling* sengketa pajak pasca program

pengungkapan sukarela dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari putusan Mahkamah Agung tahun putusan 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023. Penelitian ini difokuskan pada *Profiling* terhadap upaya hukum, jenis pajak, pokok perkara, dan hasil putusan yang sering dilakukan oleh wajib pajak sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk menemukan putusan apabila terjadi kasus yang serupa, sehingga dapat memberikan gambaran untuk menemukan solusi apabila terjadi kasus yang sama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan difokuskan pada pemahaman mendalam tentang *Profiling* Kasus Sengketa Pajak (Putusan Pengadilan Pajak Pasca Program Pengungkapan Sukarela). Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana gambaran *profiling* kasus sengketa pajak sebelum, pada saat, dan pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Indonesia berdasarkan putusan mahkamah agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji gambaran *Profiling* kasus sengketa pajak pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Indonesia berdasarkan putusan mahkamah agung.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang sengketa pajak pasca program pengungkapan sukarela di Indonesia. Serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang topik yang serupa.

B. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi wajib pajak untuk mengetahui gambaran *Profiling* pada kasus sengketa pajak berdasarkan sekretariat pengadilan pajak kementerian keuangan pasca program pengungkapan sukarela, sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk menemukan solusi jika terjadi kasus yang sama agar dapat meminimalisir agar kasus yang sama tidak terulang kembali.